



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

GUBERNUR JAWA TENGAH

DENGAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 120.13/004 Tahun 2018

NOMOR : 01/KB/KSAD-KTG/2018

TENTANG

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Lima, bulan Pebruari, tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUGIANTO SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya, Jalan RTA Milono Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK merasa perlu untuk segera mewujudkan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah guna memberikan dasar hukum dalam kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.



**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing PIHAK dapat menugaskan/menguasakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Perangkat Daerah di wilayahnya masing-masing sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

SUGIANTO SABRAN

PIHAK KESATU,

GANJAR PRANOWO